

## Penanggulangan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam

Muhammad

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh

[muhamza59@gmail.com](mailto:muhamza59@gmail.com)

Received Date. 2 Des 2021  
Revised Date. 15 Des 2021  
Accepted Date. 25 Des 2021

**The Keywords:**  
**Poverty Alleviation**  
**Islamic economics**

**Kata Kunci:**  
**Penanggulangan**  
**Kemiskinan**  
**Ekonomi Islam**

### **ABSTRACT**

Poverty is a social phenomenon that is general in nature as well as a classic problem that can almost be said to remain an eternal reality in human life. Poverty is not something that manifests itself, apart from other aspects, but is manifested as a result of the interaction between various aspects of human life. The main aspects are social and economic. Human economic activities are also regulated in Islam with the divine principle. The wealth that is in a person does not belong to humans but is only a deposit from Allah SWT so that it can be used as well as possible for the benefit of mankind, which in the end will all return to Allah SWT to be accounted for in the next life or the hereafter. Islamic economics has a goal to provide harmony for life in the world. The value of Islam is not solely for the life of Muslims, but all living things on earth. The essence of the process of Islamic Economics is the fulfillment of human needs based on Islamic values to achieve religious goals (Falah)

### **ABSTRAK**

Kemiskinan merupakan suatu fenomena sosial yang bersifat umum juga merupakan problematika klasik yang hampir bisa dikatakan akan tetap menjadi kenyataan abadi dalam kehidupan manusia. Kemiskinan bukanlah sesuatu yang terwujud sendiri, terlepas dari aspek-aspek lainnya, tetapi terwujud sebagai hasil interaksi antara berbagai aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Aspek-aspek yang utamanya adalah sosial dan ekonomi. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip *Ilahiyyah*. Harta yang ada pada diri seseorang sesungguhnya bukanlah milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah Swt agar dapat dimanfaatkan sebaik- baiknya demi kepentingan umat manusia, yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Swt untuk dipertanggungjawabkan di kehidupan selanjutnya atau di dunia akhirat. Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (*falah*).

## PENDAHULUAN

Dilihat dari perspektif sejarahnya, perkembangan ekonomi tidak dapat terlepas dari perkembangan budaya dan sosial masyarakatnya, yang berpengaruh terhadap perkembangan sistem perekonomian. Hal ini dikarenakan sistem sosial, maupun budaya serta ekonomi tetap menempatkan manusia sebagai pelaku atau subjek sekaligus objek di dalam pembahasannya. Kedudukan ekonomi yang kuat, hubungan sosial dan budaya yang sehat dapat menjadi substansi dalam terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan.

Kemiskinan merupakan suatu problematika klasik yang hampir bisa dikatakan akan tetap menjadi kenyataan abadi dalam kehidupan manusia. Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang bersifat umum. Kemiskinan bukanlah sesuatu yang terwujud sendiri, terlepas dari aspek-aspek lainnya, tetapi terwujud sebagai hasil interaksi antara berbagai aspek yang ada

dalam kehidupan manusia. Aspek-aspek yang utamanya adalah sosial dan ekonomi. Keadaan miskin tidak dikehendaki oleh manusia sebab dalam kondisi seperti itu mereka dalam keadaan serba kekurangan, tidak mampu mewujudkan berbagai kebutuhan utamanya di dalam kehidupannya, terutama dari segi material. Akibat dari ketidakmampuan di bidang material, orang miskin mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gizinya, memperoleh pendidikan, modal kerja, dan sejumlah kebutuhan utama lainnya.

Dalam pandangan Friedman, kemiskinan juga berarti ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial ini meliputi: (1) Modal produktif seperti tanah, alat produksi, perumahan, kesehatan. (2) Sumber keuangan. (3) Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama seperti koperasi, partai politik, organisasi sosial, (4) Jaringan sosial, (5) Pengetahuan dan keterampilan, serta (6) Informasi (Erwan Agus Purwanto, 2007).

Hingga saat ini, kemiskinan masih menjadi momok bagi bangsa ini. Kendati sudah berumur 75 tahun pasca kemerdekaan, namun kesenjangan sosial dan kemiskinan masih sangat akrab dalam ruang lingkup masyarakat. Sempitnya lapangan pekerjaan, latar pendidikan dan kurang Skill (keahlian) adalah alasan utama penyebab terjadinya kemiskinan ini. Terlebih dengan kondisi dan situasi di tengah Pandemi Covid-19 ini, angka kemiskinan juga semakin hari semakin bertambah. Lambatnya roda perekonomian, ancaman resesi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di mana-mana membuat keadaan semakin mengkhawatirkan. Di samping perlu menjaga diri dari keganasan bentuk virus yang mematikan, juga harus menjalani hidup dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2020 sebanyak 26,42 juta jiwa atau sebesar 9,78%. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 9,41% atau 25,14 juta penduduk. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional menunjukkan persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. (BPS, 2020)

Dapat dipahami bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip ilahiyah (Amri amir, 2015). Harta yang ada pada diri seseorang, sesungguhnya bukanlah milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah Swt agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Swt untuk di pertanggungjawabkan di kehidupan selanjutnya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*), maka keseluruhan datanya penulis peroleh dan kumpulkan dengan menelaah literatur yang tersedia di Pustaka. Penelitian Pustaka diartikan sebagai penelitian yang memfokuskan pada objek penelitian berupa buku-buku, dokument, catatan, dan beragam document tulisan lainnya (Mardalis, 2016)

Data Penelitian ini secara umum diklasifikasikan menjadi dua yaitu Data Primer, yaitu data yang bersumber dari kitab-kitab atau buku buku klasik berkenaan dengan Penanggulangan kemiskinan sedangkan data yang kedua yaitu Data sekunder yaitu data catatan, tulisan-tulisan, makalah-makalah yang relevan dengan persoalan kaedah penanggulangan kemiskinan. Analisis data yang penulis lakukan adalah analisis content yaitu analisis data secara bersamaan setelah

semua data dikumpulkan sehingga melahirkan sebuah kesimpulan dengan menggunakan metode Deskriptif.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengertian Ekonomi Islam**

Termasuk dalam bagian dari sistem Islam yang sempurna adalah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi dalam syariat Islam masuk dalam tataran mu'amalah. Adapaun mu'amalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial

Berkenaan dengan definisi ekonomi Islam, secara umum dapat diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang didalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis islam dan didasari empat pengetahuan *Al-qur'an, sunnah, ijma'* dan *qiyas* (Eko, 2005). Maka dari itu masyarakat akan dikendalikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan menggunakannya sesuai dengan ajaran Islam.

Team P3EI (2008) ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Yang dimaksudkan dengan cara-cara yang Islami di sini adalah cara-cara yang didasarkan atas al-Quran dan Sunnah. Jadi, ilmu ekonomi Islam mendasarkan segala aspek, tujuan metode penurunan ilmu, dan nilai-nilai yang terkandung pada agama Islam. Mematuhi dan menegakkan syariat dalam bidang mu'amalah saat berekonomi yang islami merupakan sebuah ibadah. Ibadah ini akan mendapat balasan dari Allah berupa pahala yang banyak dan surga yang abadi apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas semata-mata hanya untuk Allah, oleh karena itu ibadah maka yang menjadi orientasinya adalah *falah* (kebahagiaan di dunia dan akhirat), bukan hanya kebahagiaan dunia saja.

### **Dasar-Dasar Ekonomi Islam**

Secara jelas Qur'an tidak menyebutkan istilah ekonomi atau yang sejenisnya, Qur'an hanya menyebutkan prinsip-prinsip umum dalam menjalankan ekonomi. Prinsip ekonomi yang disebutkan dalam Qur'an kemudian diformulasikan oleh para *mujtahid* yang kemudian menjadi akad-akad yang tujuannya adalah mempertahankan prinsip-prinsip ekonomi yang diamanatkan dalam Qur'an.

Beberapa prinsip tersebut tertuang dalam surat an-Nisa ayat 29, prinsip tidak berbuat zalim dalam memperoleh sesuatu yang diinginkan dengan cara yang batil, dan menganjurkan dalam memperoleh sesuatu itu dengan cara perniagaan yang didasari kesuka rela tanpa paksaan. Firman Allah Swt dalam Surah an-Nisa ayat 29 yang artinya;

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. "(Qs; An-Nisa: 29)*

Mannan (1993) dalam Hakim (2012: 4) menambahkan ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu : keimanan kepada Allah Swt (*tauhid*), kepemimpinan (*khilafah*) dan keadilan (*a'dalah*).

### **Tujuan Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berbagai aspek dari agama Islam. Islam merupakan *way of life* dimana Islam telah menyediakan perangkat aturan lengkap bagi kehidupan manusia termasuk dalam ekonomi. Islam bukan hanya berkaitan dengan spriritualitas atau ritualitas namun jauh lebih luas dari itu. Islam merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia sehingga akan mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah *falah* yang berasal dari bahasa arab, *aflaha-yuflihu* artinya kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan. Untuk kehidupan di dunia, *falah* mencakup tiga pengertian yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan serta kekuatan dan kehormatan. Sejalan dengan pemikiran (Arif, 2015), tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar Islam, yaitu tauhid, al-Qur'an dan sunnah.

### **Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam**

Kemiskinan maupun kekayaan pada dasarnya merupakan ujian bagi seorang muslim di dunia. Miskin dan kaya bukan ukuran seseorang hina atau mulia. Kemiskinan dan kekayaan keduanya sama-sama merupakan cobaan dan ujian bagi seorang hamba. Orang yang miskin diuji dengan kekafirannya, apakah ia dapat bersabar ataukah tidak. Sementara orang kaya diuji dengan kekayaannya, apakah ia dapat bersyukur ataukah kufur terhadap nikmat Allah Swt.

Salah satu keunikan Islam adalah tidak adanya pemisahan antara aspek moral dan materi, spiritual dan fisik dan aspek dunia dan akhirat dalam kehidupan seorang Muslim, tidak seperti faham sekularisme yang memisahkan antara keduanya. Begitu juga dalam mendefinisikan kemiskinan haruslah mempertimbangkan kedua unsur tersebut.

Seseorang yang mungkin dikategorikan "miskin secara materi" yang biasanya diukur dengan *unit moneter* (uang), belum tentu tergolong ke dalam kategori orang-orang "miskin secara spiritual", yang biasanya diukur dengan kadar kedekatan kepada Allah Swt (ketakwaannya). Dalam bukunya "*Economic Development and Social Peace in Islam*", Mannan (1989) menegaskan bahwa kemiskinan dalam Islam haruslah dilihat sebagai konsep integral antara aspek moral (budaya dan spiritual) dan aspek material. Secara material (ekonomi), orang-orang miskin adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara layak, seperti makanan, pakaian, rumah, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan.

Sedangkan, orang "miskin secara spiritual" adalah mereka yang tidak memiliki kekayaan spiritual minimum, seperti pengetahuan agama (*ukhrawi*) dan umum (duniawi) yang diperlukan dalam "*berubudiyah*", dan "*bertaqarrub*" kepada Allah Swt dengan mengedepankan nilai-nilai "*akhlaqul karimah*". Jadi, kombinasi ke dua definisi kemiskinan ini adalah definisi ideal kemiskinan versi Islam. Hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah Saw: "Dari Abu Hurairah Ra meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: "*Kekayaan itu tidak terletak pada banyaknya jumlah harta dunia, tetapi kekayaan itu adalah terletak pada kekayaan hati*" (H. R. Muslim). Tentu, begitu juga sebaliknya, "kemiskinan itu tidaklah terletak pada sedikitnya harta, tetapi terletak pada kering kerontangnya hati (Majid, 2013). Kenapa kemiskinan dimonopoli umat Islam? Apakah karena Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki dunia Islam terbatas jumlahnya dibandingkan dengan negara maju? Berdasarkan realitas di lapangan, tentu, jawabannya tidak. Ketidakmampuan umat Islam untuk mengeksplorasi SDA, sebenarnya, merupakan penyebab utama mayoritas umat Islam miskin. Secara implisit ini menunjukkan bahwa kata-kata yang terkandung dalam definisi ilmu ekonomi konvensional yang menyebutkan "ketersediaan SDA terbatas untuk memenuhi keperluan manusia yang tidak terbatas.

Menurut Irfan Ul-Haq (1996), sekurang-kurangnya, terdapat delapan penyebab utama kemiskinan menurut versi Qur'ani:

**Pertama**, Kemiskinan yang dialami masyarakat Islam adalah disebabkan oleh ketidaktaatan mereka terhadap ajaran Ilahi. Ini misalnya terjadi akibat ada segolongan manusia yang memakan harta anak yatim (Q. S. al-Maun: 1-7) dan membiarkan anak-anak yatim yang belum *'akil baligh* untuk mengurus hartanya (Q. S. an-Nisa': 6). Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa kemiskinan berkelanjutan (*sustainable poverty*) yang mendera ribuan anak yatim adalah disebabkan oleh tidak bertanggungjawabnya para penjaga mereka.

**Kedua**, Kemiskinan terjadi bukan karena kekurangan atau kelangkaan SDA, tetapi kemiskinan itu terjadi akibat ulah tangan manusia sendiri. Firman Allah Swt: *"Dan apa saja yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri..."* (Q. S. as-Syura: 30). Allah Swt menjamin rezeki semua makhluk yang bernyawa (Q. S. al-'Ankabut: 60) dan mereka tidak akan kelaparan (Q. S. Taha: 118-119).

**Ketiga**, Kemiskinan itu terjadi akibat tidak bertanggungjawabnya orang kaya (*bahasa Aceh: Ureung Kaya*) terhadap *"ureung gasien"*. Allah berfirman: *"Dan yang mengumpulkan harta kekayaan lalu menyimpannya (dengan tidak membayar zakatnya)"* (Q. S. al-Ma'arij: 18); dan *"Kamu telah dilalaikan (daripada mengerjakan amal bakti) oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya (harta benda, anak-pinak, pangkat dan pengaruh)"* (Q. S. at-Takatsur: 1). Masih banyak ayat lain mengandung makna yang sama, seperti Q. S. al-Munafiqun: 7; dan al-Haqq: 34 yang mengandung maksud yang sama. Kesemua ayat ini mengklaim bahwa kemiskinan segolongan umat manusia adalah berlaku akibat ketidakpedulian dan ketidakpatuhan golongan kaya terhadap suruhan Allah Swt untuk menunaikan hak-hak si miskin (membayar zakat). Sebenarnya, cukup banyak ayat Alquran yang mengecam sikap orang kaya yang enggan membayar zakat, seperti akan ditimpa kesusahan, kesengsaraan (Q. S. al-Lail: 10-13); kecelakaan hidup dan bahkan akan dicampakkan ke dalam neraka *"Hutamah"* (Q. S. al-Humazah: 1-4) di hari akhirat kelak. Untuk itu, janganlah kita sekaligus menjadikan harta sebagai tujuan hidup dan *"segala-galanya"* dalam hidup ini. Harta itu hanya sebagai alat menuju *"mardhatillah"*.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengentasan Kemiskinan Dalam Konsep Ekonomi Islam**

Qardhawi (2002) menggagas konsep pengentasan kemiskinan yang bertumpu pada instrumen: (1) bekerja, (2) jaminan dari famili dekat yang mampu, (3) zakat, (4) jaminan negara dari berbagai sumbernya, (5) hak-hak selain zakat, (6) derma suka rela/filantropi. Selain itu dalam gagasannya Qaradhawi juga memberikan gagasan mengenai solusi untuk mengatasi hambatan bagi orang fakir-miskin yang kesulitan untuk menjalankan aktivitas pengentasan kemiskinan dengan bekerja. Qaradhawi mensyaratkan agar gagasan ini dapat bekerja maka masyarakat dan negara harus menjalankan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh). Namun penulis beranggapan bahwa sebenarnya kendati masyarakat dan negara belum menjalankan syariat Islam secara menyeluruh konsep dari Qaradhawi masih dapat diimplementasikan meski tidak semuanya. Pengimplementasian yang terhambat mungkin hanya dari segi jaminan negara dari segala sumbernya, mengingat yang dimaksud Qaradhawi di sini adalah jaminan melalui perbehandaraan negara yang memiliki sumber penghasilan seperti *fa'i*, *ghanimah*, *jizyah* yang saat ini mungkin sudah tidak didapati lagi sumber perbehandaraan seperti itu.

Baidhawiy (2009) menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui 3 hal pokok yakni merevitalisasi peran negara, menegakkan daulat masyarakat, dan penguatan institusi keluarga. Baidhawiy (2009) harus menegakkan keadilan ekonomi politik melalui kerjasama multilateral, menyusun berbagai regulasi pro-masyarakat miskin dan pro-syariat yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian, menghidupkan tanah mati untuk dibuat lahan pertanian atau usaha yang lain agar dapat menambah lapangan pekerjaan dan mendukung proses pengentasan kemiskinan, menghentikan eksploitasi SDA demi kepentingan publik dan masyarakat miskin. Kemudian menegakkan kedaulatan masyarakat melalui jalur politik, ekonomi, dan kebudayaan. Serta yang tidak kalah penting adalah menguatkan institusi keluarga dengan menanamkan nilai islami berupa sikap konsumsi sederhana dan proporsional.

Jawas (2013, 6) dalam konsepnya kurang lebih identik dengan pemikiran Qaradhawiy (2002). Namun ada sedikit perbedaan di mana selain menekankan mengenai pentingnya wakaf produktif, Jawas dalam pemikirannya lebih menekankan dan memperhatikan terhadap bagaimana sikap dan tindakan yang harusnya dilakukan oleh orang-orang miskin agar dapat mengentaskan dirinya sendiri dari kemiskinan dengan izin dari Allah Ta'ala dan melakukan hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pengentasan kemiskinan yang penulis sebut sebagai "usaha rohaniyah" dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Usaha atau upaya ini ada yang dapat dilaksanakan oleh orang miskin itu sendiri dan yang lainnya. Di antaranya usaha rohaniyah tersebut adalah: (1) Istighfar (meminta ampun kepada Allah) dan bertaubat kepada-Nya, dengan perkataan maupun perbuatan; (2) Bertakwa kepada Allah; (3) Bertawakkal kepada Allah (4) Bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah; (5) Melaksanakan haji dan umrah; (6) Menyambung silaturahmi; (7) Berinfak di jalan Allah; (8) Berinfak untuk para penuntut ilmu; (9) Menyambung Silaturahmi; (10) Hijrah di jalan Allah Ta'ala, dari negeri kafir ke negeri Islam; (11) Senantiasa berdo'a kepada Allah memohon rezeki yang halal dan berlandung kepada Allah dari kefakiran; (12) Jujur, amanah, dan menjauhi sifat malas; (13) Bersabar dan bersyukur; (14) Memiliki sifat qona'ah; (15) Tidak menuruti hawa nafsu untuk berutang.

Ridwan & Ibrahim (2012) mempunyai fokus gagasan mengenai konsep pengentasan kemiskinan yang sarasannya adalah anak-anak jalanan. Ridwan & Ibrahim memberikan contoh pengentasan kemiskinan khususnya untuk mengatasi al-Laqiit di masa khalifah Umar bin Khathab. Pada masa Khalifah Umar dibentuk lembaga diwan yang concern terhadap perihal ini. lembaga diwan tersebut perlu diadakan karena saat ini di Indonesia masalah anak jalanan yang sama prinsipnya dengan al-laqiit ini masih belum diatasi secara serius. Selain itu, Ridwan & Ibrahim juga mengusulkan kegiatan takaful ijtimai'i berupa inisiasi pihak masyarakat untuk mengasuh dan merawat anak-anak jalanan yang diharapkan dapat mengatasi problema ini dan diharapkan dapat berkontribusi mengurangi kemiskinan di sebuah negara.

Haneef et al. (2015) memberikan sebuah konsep pengentasan kemiskinan melalui *Integrated Waqf-based Islamic Microfinance Model* (IWIMM). Dana wakaf dari badan pengelola wakaf baik itu dari pihak pemerintah ataupun masyarakat diserahkan pengelolaannya ke lembaga keuangan mikro. Dari situ digunakan untuk melakukan program pembiayaan *takaful* (asuransi) bagi orang - orang miskin yang mengusung semangat takaful ijtimai'i. Selain itu digunakan untuk pembiayaan proyek UMKM dan pengembangan SDM. Yang menarik dalam proses pembentukan model tersebut Haneef et al. juga melakukan uji empiris menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) sehingga model yang diusulkannya berdasarkan uji empiris tersebut memang benar-benar dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan ketika diterapkan.

Selanjutnya Amuda & Embi (2013) dalam konsepnya menekankan pentingnya pengintegrasian pengelolaan dana sosial dalam Islam di antara negara-negara Organisasi

Kerjasama Islam (OIC). Fokus dari gagasannya adalah tentang pengelolaan dana sosial dalam Islam (Infak, Sedekah, Wakaf) melalui investasi untuk mengentaskan kemiskinan (Amuda dan Embi, 2013). Amuda & Embi (2013) juga mengidentifikasi bidang mana saja yang saat ini jika dilakukan investasi di sana dapat menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan secara efektif. Sektor-sektor yang potensial saat ini adalah agrikultur, pendidikan, dan UMKM sehingga dana zakat yang terintegrasi dari negara-negara OIC tersebut disarankan untuk diinvestasikan ke sektor tersebut agar pengentasan kemiskinan berjalan efektif.

Sedikit berbeda dengan Amuda & Embi (2013), pemikiran dan konsep Hoque et al. (2015) juga memfokuskan mengenai pengelolaan dana sosial dalam Islam dan pengelolaannya yang dilakukan melalui investasi, hanya saja di sini Hoque et al. membahas mengenai dana zakat yang merupakan kewajiban bagi umat muslim yang sangat berbeda dengan dana-dana sosial lain dalam Islam. Di sini Hoque et al. memiliki visi yang sama dengan Amuda & Embi (2013) mengenai pentingnya penguatan dan koordinasi terutama dalam urusan pengelolaan dana sosial dalam Islam di antara negara-negara OIC. Dana zakat yang terkumpul dan terintegrasi tersebut digunakan untuk melakukan investasi pembiayaan kepada para mustahiq yang telah diseleksi. Seleksi tersebut mengharuskan mustahiq yang terpilih sebagai mitra pembiayaan memiliki kemauan dan potensi kemampuan untuk dapat melakukan wirausaha. Setelah itu Hoque et al. mengusulkan konsep melalui sebuah model pengembangan kewirausahaan yang melalui 5 tahap: (1) Pengumpulan dan a oleh Pemerintah/NGO; (2) Seleksi kandidat mustahiq yang potensial; (3) Pelatihan SDM; (4) Evaluasi menggunakan Kirkpatrick training evaluation taxonomy; (5) mustahiq yang lolos hasil evaluasi dapat mendirikan usaha dengan dibiayai dana zakat. Model ini diusulkan untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukan oleh para mustahiq tadi berhasil sehingga pengentasan kemiskinan akan berjalan efektif.

### **Pemerintah Sebagai Pelaku Pengentasan Kemiskinan**

Pemerintah yang dalam konteks kekinian adalah negara memiliki tanggung jawab utama dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dalam al-Qur'an terdapat surat yang bernama *al-balad* yang secara bahasa dapat diartikan sebagai negeri, kota. Pada surat *al-balad* ini utamanya pada ayat 10 sampai 14 Allah memberikan petunjuk tentang peran negara berupa tanggung jawab dalam mengentaskan kemiskinan. Ayat surat *al-balad* 10-14 tersebut berbunyi :

Dalam ayat ke-10. *“Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (kebajikan dan kejahatan)”*

Dalam ayat ke-11. *“Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar?”*

Dalam ayat ke-12. *“Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu?”*

Dalam ayat ke-13. *“(Yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya),”*

Dalam ayat ke-14. *“atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan”*

Pada ayat 10-11 Allah menunjukkan kepada manusia melalui utusan-utusanNya dua jalan, yakni jalan kebajikan dan jalan kejahatan. Tetapi manusia tidak mengambil jalan yang mendaki dan sukar yang sejatinya adalah jalan menuju kebajikan yang dijelaskan Allah pada ayat berikutnya. Jalan kebajikan tersebut yang juga sebenarnya merupakan petunjuk dari Allah mengenai peran sebuah pemerintah di sebuah negeri (*balad*) adalah melepaskan perbudakan, memberi makan pada hari terjadi kelaparan, kepada anak yatim yang ada.

hubungan kerabat, kepada orang miskin yang berada dalam puncak penderitaan, kemudian beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang.

Melepaskan perbudakan atau memerdekakan budak (ayat 13), maknanya adalah segala jenis perbudakan yang ada. Segala jenis dominasi serta intimidasi satu individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok yang lainnya. Jika dilihat pada saat ini, perbudakan dapat bermakna penjajahan yang dilakukan oleh satu negara terhadap negara yang lain. Selain itu dapat bermakna penentuan upah yang dilakukan oleh perusahaan terhadap buruh yang tidak proporsional dan semena-mena, eksploitasi asing atas sumber daya alam yang berdampak merugikan negara dan kepentingan umum. Kesemuanya itu, harus dapat dimerdekakan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Peran negara yang lain dalam *suratal-balad* adalah memberi makan pada hari terjadi kelaparan (ayat 14). *Yaumi dzin masghabah* di sini menurut terjemahan al-Qur'an bahasa Indonesia artinya adalah hari kelaparan (Anonim, 2010:594). Hari kelaparan di sini dapat dimaknai sebagai krisis ekonomi yang terjadi di dunia modern, di mana inflasi melangit, banyak perusahaan gulung tikar, pengangguran merajalela, dan jumlah orang-orang miskin dan papa karena hal itu menjadi membludak. Sehingga, kebutuhan dasar berupa makanan pun tidak dapat terpenuhi. Di sinilah negara yang harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya.

Dalam sejarah Islam, pernah suatu ketika kota Madinah yang dipimpin oleh 'Umar bin Khathab menghadapi krisis dan banyak sekali masyarakat kelaparan. 'Umar sebagai pucuk pimpinan umat Muslim nomor wahid kala itu bahkan sampai rela hanya memakan sedikit tepung dan minyak, sampai-sampai tubuhnya sangat kurus dan menjadi berwarna kuning, hal itu dilakukan dalam rangka menghemat dan memberikan jatah makanannya (memberi makan pada hari kelaparan) sebagai khalifah ke rakyat lain yang masih kelaparan. Dari ayat Qur'an dan sekelumit kisah lampau itu dapat dipastikan bahwasanya negara memang wajib menjamin kebutuhan dasar rakyatnya, lebih-lebih apabila sebuah krisis terjadi.

Berdasarkan hasil sintesis (paduan/campuran) dalam perihal ini, maka usaha lain yang dapat dilakukan oleh negara dalam rangka bertanggung jawab untuk mengatasi kemiskinan adalah:

a. Menjalinkan kerjasama antar negara Organisasi Kerjasama Islam (OIC)

Dalam konteks saat ini di mana kekhalifahan Islam tidak ada dan negara-negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam terpisahkan secara dzahir oleh batas-batas teritorial dan doktrin nasionalisme yang menurut Al-Attas merupakan strategi musuh-musuh Islam untuk memecah belah Islam, maka Ukhuwah Islamiyah haruslah tetap terjaga untuk menjalankan ajaran Islam khususnya untuk menyejahterakan umat dan memerangi kemiskinan umat. Adanya Organisasi Kerjasama Islam (OIC) merupakan hal yang sangat urgen untuk saat ini. Di antara kerjasama yang dapat di bangun antar negara-negara anggota OIC untuk mengentaskan kemiskinan adalah kerjasama dalam bidang politik ekonomi. Selain itu, hal yang dapat dilakukan agar pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan lebih efektif adalah pengintegrasian dana sosial antar negara OIC. Karena di negara manapun umat Islam berada tetaplah terikat dengan ukhuwah Islamiyah. Dana yang diintegrasikan tersebut dapat disalurkan sesuai dengan kesepakatan untuk mengentaskan kemiskinan di negara-negara OIC.

b. Memanfaatkan perbendaharaan negara (Baitul Maal)

Baitul Mal dalam Islam dipandang sebagai kepemilikan umat yang dikelola untuk kemaslahatan umat, baik dikelola sendiri, disewakan, atau dikelola bersama pihak lain. Di antara perbendaharaan negara dalam Islam yang diperuntukkan dan dapat digunakan untuk kegiatan pengentasan kemiskinan adalah: Wakaf; 20% harta rampasan perang (ghanimah); harta rampasan yang didapat tanpa melalui peperangan (fa'i); pajak bumi (Kharaj); atau pungutan lainnya merupakan hak bagi orang-orang yang kekurangan; Pajak perkapita yang dipungut dari kafir dzimmi yang kaya (Jizyah); Aset negara berupa kas, logistik, dan SDA yang dapat dimanfaatkan dan dikelola khusus untuk kepentingan orang miskin, pemerintah dapat juga menghidupkan tanah mati (ihya' almawaat) untuk diproduktifkan kembali yang hasilnya diperuntukkan bagi orang miskin; Pajak/pungutan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang miskin, hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah apabila perbendaharaan negara memang benar-benar sudah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin.

c. Menyusun regulasi Pro-Syari'at.

Pro syari'at di sini adalah syari'at yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan. Diantaranya adalah regulasi untuk mewajibkan penunaian zakat dan kewajiban-kewajiban lain selain zakat; larangan riba; larangan melakukan distorsi terhadap pasar; pengaturan hukum waris; dan kemudian pemberian punishment bagi yang melanggarnya

d. Menjaga sumber daya alam (SDA) untuk public.

Pada hakikatnya SDA yang dimiliki oleh negara adalah milik Allah yang pemanfaatannya diberikan kepada manusia untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia agar manusia mampu beribadah kepada Allah. Dalam pengelolaan SDA dalam Islam Negara dapat membuat batasan pemanfaatan, waktu penggunaan, dan hukuman bagi penyalahgunaan SDA. Nabi Muhammad Saw misalnya, sebagai pemimpin pada zamannya telah menasionalisasi sumber daya alam dan lingkungan seperti hutan, air dan rumput sehingga SDA tersebut dapat diakses seluruh masyarakat

e. Pembentukan lembaga pemerintah yang khusus menangani masalah kemiskinan

Hal ini agar terdapat pihak dari pemerintah yang fokus menyelesaikan masalah kemiskinan. Sebagai contoh pada masa Khalifah Umar bin Khathab beliau membentu lembaga diwan yang memiliki tugas untuk menjalankan sensus penduduk. Berdasarkan data dari sensus tersebut, pemerintah membuat bantuan tahunan yang diberikan kepada golongan yang memerlukan

f. Melakukan kerjasama dengan pihak non-pemerintah Pemerintah

Kerjasama dengan pihak-pihak non-pemerintah yang memiliki visi yang sama untuk mengentaskan kemiskinan, baik itu pihak masyarakat maupun perusahaan. Bentuk kerjasama yang penting dalam hal pengelolaan dana sosial Islam adalah integrasi antara badan amil yang dimiliki oleh pemerintah dengan amil yang ada di masyarakat. Dalam proses edukasi dan pengumpulan dana pemerintah dapat memanfaatkan masyarakat. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang ada dapat juga dimanfaatkan pemerintah. Sebagaimana kita ketahui di dalam sejarah banyak sahabatsahabat nabi yang berprofesi sebagai pengusaha dan mempunyai perusahaan, dan sumbangsih mereka sangat besar dalam Islam terutama dalam hal pendanaan.

## **Masyarakat Sebagai Pelaku Pengentasan Kemiskinan**

Peran kolektif masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan dalam Ekonomi Islam sangat besar. Di sinilah lingkup di mana urgensi ukhuwah Islamiyah bermula. Dalam sejarah, terutama yang dilakoni oleh para sahabat Nabi Muhammad saw. , peran masyarakat sangat dominan dan bahkan bisa menentukan jalannya sebuah peperangan. Berikut dibawah ini usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan:

- a. Memenuhi kebutuhan famili Islam telah menjadikan antar anggota keluarga saling menjamin dan mencukupi.

Muslim yang kuat membantu yang lemah. Yang kaya mencukupi yang miskin. Yang mampu memperkuat yang tidak mampu. Hubungan persaudaraan Islam, faktor kasih sayang, cinta mencintai, dan saling membantu adalah ikatan yang kokoh, karena mereka merupakan satu keluarga dan kerabat yang lebih berhak diutamakan. Anggota keluarga terhadap keluarganya mempunyai hak (kewajiban) yang lebih banyak daripada terhadap orang lain, karena adanya ikatan nasab dan keluarga.

- b. Menunaikan zakat Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan komponen utama konsep pengentasan kemiskinan dalam ekonomi Islam.

Zakat merupakan komponen utama konsep pengentasan kemiskinan dalam ekonomi Islam. Zakat sifatnya wajib dibebankan kepada orang-orang muslim yang mampu. Golongan fakir dan miskin diutamakan dalam penyaluran zakat di banding golongan-golongan yang lainnya sebagaimana perintah Nabi saw. kepada Mu'adz bin Jabal ra. ketika ia ditugaskan ke Yaman untuk memungut zakat dari orang-orang kaya yang kemudian harus dibagikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka juga.

- c. Menunaikan kewajiban selain zakat.

Selain zakat ada hal-hal yang wajib dipenuhi oleh seorang muslim, karena berbagai sebab dan hubungan. Kesemuanya itu merupakan sumber dana bantuan bagi orang-orang fakir dan miskin dan merupakan sumber kekuatan untuk mengentaskan kemiskinan. Di antaranya adalah: Hak bertetangga; Kurban hari raya haji ('Idul Adha); Kaffarat sumpah; Kaffarat Dzihar; Kaffarat karena bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan; Fidyah orang yang lanjut usia dan wanita hamil serta menyusui yang tidak sanggup berpua sa Ramadhan; Kewajiban membagikan tanaman pada saat panen; Kewajiban mencukupi fakir miskin

- d. Melaksanakan sedekah sukarela Seorang muslim adalah insan yang suka memberikan lebih dari apa yang diminta, suka mendermakan lebih dari apa yang diminta.

Seorang muslim adalah insan yang suka memberikan lebih dari apa yang diminta, suka mendermakan lebih dari apa yang diminta. Ia suka memberikan sesuatu, kendati tidak diminta. Ia suka bersedekah (memberikan infak) di kala senang maupun susah, pada waktu siang maupun malam, secara diam-diam (sembunyi-sembunyi) maupun secara terang-terangan. Orang yang berakhlak mulia itu mencintai orang lain, lebih dari dirinya sendiri. Bahkan ia rela mengalahkan dirinya, kendati dirinya dalam keadaan susah (itsar) yang merupakan puncak dari ukhuwah Islamiyah

- e. Membangun bisnis dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Berbisnis merupakan sesuatu yang mubah dan akan menyumbangkan banyak benefit terhadap pengentasan kemiskinan jika dilakukan sesuai dengan koridor syariat. Dalam konteks pengentasan kemiskinan masyarakat yang membangun sebuah bisnis mestilah memperhatikan eksternalitas dari adanya bisnis tersebut terhadap lingkungan sosial dan alam. Ini juga merupakan pengejawantahan Ukhuwah Islamiyah

- f. Menunaikan wakaf Wakaf merupakan amal jariyah dan bentuk sedekah yang spesifik Wakaf merupakan amal jariyah dan bentuk sedekah yang spesifik. Jika sedekah biasa semisal memberi makan orang miskin maka ketika makanan itu telah habis, maka habis juga manfaat dari sedekah tersebut. Sedangkan wakaf, akan terus langgeng terus menerus sepanjang masa selama sesuatu yang diwakafkan tersebut (tanah, perkebunan, al-Qur'an) ada

## **KESIMPULAN**

Konsep kemiskinan dalam Islam jauh lebih komprehensif dari konsep kemiskinan konvensional. Kemiskinan yang menimpa umat Islam bukan merupakan suatu takdir dan nasib semata, melainkan sebagai akibat dari ulah tangan umat Islam sendiri yang telah jauh meninggalkan aturan *Ilahiah*. Islam tidak menerima kemiskinan sebagai suatu kebudayaan hidup yang normal, karenanya ia harus dikikis habis sampai ke akar-akarnya. Ekonomi Islam memandang sebuah kemiskinan sebagai suatu masalah yang multi-dimensi. Dimensi-dimensi tersebut mencakup dimensi rohani dan jasmani. Maka dari itu untuk mengentaskan kemiskinan dalam ekonomi Islam upaya-upaya multi-dimensi juga perlu dilakukan. Tidak hanya upaya mengatasi kemiskinan material saja (jasmani), namun perlu juga mengatasi kemiskinan spiritual (rohani). Tujuan dari pengentasan kemiskinan dalam Ekonomi Islam adalah untuk menggapai falah (Kebahagiaan di dunia dan di akhirat). Ada sebuah syarat yang harus dipenuhi agar konsep pengentasan kemiskinan di dalam Ekonomi Islam dapat menjadi solusi konkrit dan efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan, yakni: (1) Pengentasan kemiskinan yang dilakukan dalam Islam kesemuanya haruslah berjalan beriringan dengan usaha rohaniyah. (2) Untuk melakukan pengentasan kemiskinan di dalam ekonomi Islam haruslah dilandasi oleh *ukhuwah Islamiyah*.

## **REFERENSI**

- Abdul Majid, Shabri. (2013), *Jurnal: Mengentaskan Kemiskinan Rakyat Aceh Dengan Syariah*, Vol. XV, No. 2, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Amir, Amri. (2015). *Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jambi: Pustaka Muda.
- B. R, Ridwan & I. A, Ibrahim, (2012). *Ahkam al-Laqit: Konsep Islam dalam Menangani Anak Jalanan di Indonesia*. Jurnal TSAQAFAH.
- Baidhawiy, Z. , *Teologi Neo Al-Ma'un: Manifesto Islam Menghadapi Globalisasi Kemiskinan Abad 21*, (Jogjakarta: Civil Islamic Institute, 2009).
- Data Badan Pusat Statistik*. (2020)
- Eko, Suprayitno. (2005). *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hakim. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Airlangga.
- Jawas. (2013). *Kiat-Kiat Islam Mengatasi Kemiskinan*, Bogor: Pustaka At-Taqwa.

M. A. Haneef, et al. (2015). *Integration of waqf-Islamic microfinance model for poverty reduction. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management.*

M. N. R, Arif. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Jaya.

N, Hoque, M. A Khan, & K. D, Mohammad. (2015). *Poverty alleviation by Zakah in a transitional economy: a small business entrepreneurial framework.* Journal of Global Entrepreneurship Research.

Purwanto, Erwan Agus. (2007). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan Di Indonesia*, Volume 10, Nomor 3.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*. (2008). Jakarta: PT Raja Grafindo.

Qardhawi. (2002). *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Ul-Haq, Irfan. (1996). *Economic Doctrines of Islam: A Study in the Doctrine of Islam and Their Implications for Poverty, Employment and Economic Growth.* Herdon, Virginia, USA: The International Institute of Islamic Thought.

Y. J, Amuda & N. A. C. ,Embi. (2013). *Alleviation of Poverty among OIC Countries through Sadaqat , Cash Waqf and Public Funding.* International Journal of Trade, Economics, and Finance, 4 (6).